

Pelaksana Proyek Kena Denda



Sumber foto: <https://indonesiatimur.co/wp-content/uploads/2013/12/Jelang-Awal-Tahun-25-Proyek-Jalan-di-Mamuju-Belum-Rampung.jpg>

POLEWALI, RADAR SULBAR – Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Polewali Mandar pastikan kontraktor pengerjaan sejumlah proyek pembangunan yang tak menuntaskan pekerjaannya hingga 31 desember akan dikenakan sanksi berupa denda.

Salah satu proyek pekerjaan jalan yang kena denda yakni pengerjaan Jalan Poros Piriang Tapiko Kecamatan Tutar. Proyek tersebut mengalami keterlambatan penyelesaian pekerjaan.

PPTK peningkatan Struktur Jalan Satuan Permukiman Piriang Tapiko Tutar, Ismed saat dikonfirmasi Kamis, 2 Desember memastikan perusahaan pengerjaan proyek tersebut dikenakan denda. Ia memastikan perusahaan pemenang kontrak Rp. 7,5 miliar tersebut dikenakan denda karena proyek tersebut harusnya selesai pertanggal 31 Desember sesuai dengan kontrak kerja. Namun karena tidak dapat menyelesaikan pekerjaannya sehingga kontraktor yang mengerjakan CV Anugerah Mandiri dikenakan denda.

“Masih ada sekira lima persen yang belum diselesaikan pada pengerjaan drainasenya. Nilainya itu yang tertinggal sekira Rp 60 juta,” terang Ismed.

Lanjutnya, untuk pekerjaan yang bisa dimanfaatkan masyarakat sudah selesai seratus persen. Sisa pekerjaan drainase saja lima persen yang tertinggal. Ismed juga menyampaikan, pihak perusahaan pemenang sudah dibayarkan 85 persen.

Sementara itu, pelaksana proyek Zulkarnain saat dikonfirmasi tidak memberikan tanggapan penyebab keterlambatan proyek tersebut dan kesiapannya membayarkan denda yang dikenakan.

Sebelumnya Ismed juga menyampaikan, pernah meminta agar pekerjaan jalan yang dikerjakan CV Anugerah Mandiri di daerah Transmigrasi Piriang Tapiko dibongkar ulang. Pasalnya pada pekerjaan awal tersebut CV. Anugerah Mandiri selaku pelaksana kontrak kerja diduga menyalahi ketentuan kerja pada penggunaan material kerja yang digunakan sehingga saat itu diminta untuk dibongkar. (arf/mkb)

Sumber:

RADAR SULBAR, *Pelaksana Proyek Kena Denda*, Jum'at 3 Januari 2020.

Catatan:

1. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah:
 - Pengadaan barang/jasa adalah kegiatan pengadaan barang/jasa oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang dibiayai oleh APBN/APBD yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima hasil pekerjaan. (Pasal 1 angka 1)
 - Penyedia barang/jasa pemerintah adalah pelaku usaha yang menyediakan barang/jasa berdasarkan kontrak. (Pasal 1 angka 28)
 - Kontrak pengadaan barang/jasa adalah perjanjian tertulis antara Pengguna Anggaran (PA)/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)/Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dengan penyedia barang/jasa atau pelaksana swakelola. (Pasal 1 angka 44)
 - Pengadaan barang/jasa bertujuan untuk:
 - a. Menghasilkan barang/jasa yang tepat dari setiap uang yang dibelanjakan diukur dari aspek kualitas, jumlah, waktu, biaya, lokasi, dan penyedia;
 - b. meningkatkan penggunaan produk dalam negeri;
 - c. meningkatkan peran serta usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah;
 - d. meningkatkan peran pelaku usaha nasional;
 - e. mendukung pelaksanaan penelitian dan pemanfaatan barang/jasa hasil penelitian;
 - f. meningkatkan keikutsertaan industri kreatif;
 - g. mendorong pemerataan ekonomi; dan
 - h. mendorong pengadaan berkelanjutan. (Pasal 4)
 - Penyedia barang/jasa wajib memenuhi kualifikasi sesuai dengan barang/jasa yang diadakan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penyedia bertanggung jawab atas:
 - a. pelaksanaan kontrak;

- b. kualitas barang/jasa
 - c. ketepatan perhitungan jumlah atau volume;
 - d. ketepatan waktu penyerahan;
 - e. ketepatan tempat penyerahan. (Pasal 17)
 - Pelaksanaan kontrak terdiri atas:
 - a. Penetapan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa;
 - b. Penandatanganan kontrak;
 - c. Pemberian uang muka;
 - d. Pembayaran prestasi pekerjaan;
 - e. Perubahan kontrak;
 - f. Penyesuaian harga;
 - g. Penghentian kontrak atau berakhirnya kontrak;
 - h. Pemutusan kontrak;
 - i. Serah terima hasil pekerjaan; dan/atau
 - j. Penanganan keadaan kahar. (Pasal 52 ayat (1))
 - Dalam hal penyedia gagal menyelesaikan pekerjaan sampai masa pelaksanaan kontrak berakhir, namun PPK menilai bahwa penyedia mampu menyelesaikan pekerjaan, PPK memberikan kesempatan penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan. Pemberian kesempatan dimuat dalam addendum kontrak yang didalamnya mengatur penyelesaian pekerjaan, pengenaan sanksi denda keterlambatan kepada penyedia dan perpanjangan jaminan pelaksanaan. Pemberian kesempatan tersebut dapat melampaui tahun anggaran. (Pasal 56)
 - Pengenaan sanksi denda keterlambatan (terlambat menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan kontrak) ditetapkan oleh PPK dalam kontrak sebesar 1⁰/₀₀ (satu permil) dari nilai kontrak atau nilai bagian kontrak untuk setiap hari keterlambatan. (Pasal 79 ayat (4))
2. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia:
- Pemberian kesempatan kepada penyedia menyelesaikan pekerjaan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender, sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan. Pemberian kesempatan kepada Penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan dapat melampaui tahun anggaran.(Lampiran 7.18 Pemberian Kesempatan)
 - Terkait denda dan ganti rugi, sebagai berikut:
 - a. Sanksi finansial yang dikenakan kepada penyedia sesuai ketentuan yang berlaku karena terjadinya cedera janji/wanprestasi yang tercantum dalam kontrak.
 - b. Sanksi finansial dapat berupa sanksi ganti rugi atau denda keterlambatan.

- c. Cidera janji/wanprestasi dapat berupa kegagalan bangunan, menyerahkan jaminan yang tidak bisa dicairkan, melakukan kesalahan dalam perhitungan volume hasil pekerjaan berdasarkan hasil audit, menyerahkan barang/jasa yang kualitasnya tidak sesuai dengan kontrak berdasarkan hasil audit, dan keterlambatan penyelesaian pekerjaan.
- d. Sanksi ganti rugi apabila terjadi; kegagalan bangunan, menyerahkan jaminan yang tidak bisa dicairkan, melakukan kesalahan dalam perhitungan volume hasil pekerjaan berdasarkan hasil audit, menyerahkan barang/jasa yang kualitasnya tidak sesuai dengan kontrak berdasarkan hasil audit. Besarnya sanksi ganti rugi adalah sebesar nilai kerugian yang ditimbulkan.
- e. Besarnya denda keterlambatan apabila terjadi keterlambatan penyelesaian pekerjaan adalah:
 - 1) 1‰ (satu permil) per hari dari harga bagian kontrak yang tercantum dalam kontrak; atau
 - 2) 1‰ (satu permil) per hari dari harga kontrak.
- f. Tata cara pembayaran denda diatur di dalam dokumen kontrak. (Lampiran 7.19 Denda dan Ganti Rugi)